

Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

Retanisa Rizqi¹, Sela Saras Wati²

¹²Institut Agama Islam Negeri Metro

¹retanisarizqi@metrouniv.ac.id, ²selasaraswati663@gmail.com.

Article Info	ABSTRAK
<p>Article history:</p> <p>Received 30 Januari 2024</p> <p>Revised 16 April 2024</p> <p>Accepted 6 Mei 2024</p>	<p>Konsep pencemaran nama baik dalam hukum pidana Islam dan implikasinya terhadap pelaku dan korban tindak pidana tersebut. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini menelusuri dasar teoritis dan praktis hukum pidana Islam terkait kasus-kasus pencemaran nama baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pencemaran nama baik dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Islam karena dapat merusak reputasi individu, sehingga hukum pidana Islam menetapkan sanksi untuk pelaku pencemaran nama baik guna memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban. Implikasi hukum pidana Islam dalam kasus pencemaran nama baik menegaskan pentingnya menjaga integritas individu dalam masyarakat Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dan implementasi hukum pidana Islam terkait pencemaran nama baik, serta menyoroti pentingnya menjaga reputasi individu dalam konteks sosial dan hukum Islam.</p> <p>Kata Kunci: Pencemaran nama baik, Hukum pidana Islam, Studi literatur, Reputasi individu, Keadilan</p>
<p>Keywords:</p> <p>defamation, Islamic criminal law, literature studies, individual reputation, justice</p>	<p>Abstract</p> <p><i>The concept of defamation in Islamic criminal law and its implications for the perpetrators and victims of these criminal acts. Through a literature study approach, this research explores the theoretical and practical basis of Islamic criminal law related to defamation cases. The results of the analysis show that defamation is considered a criminal offense in Islamic criminal law because it causes damage to an individual's reputation, so that Islamic criminal law stipulates sanctions for perpetrators of defamation in order to provide justice and protection for victims. The implications of Islamic criminal law in defamation cases emphasize the importance of maintaining individual integrity in an Islamic society. It is hoped that this research will provide a deeper understanding of the concept and implementation of Islamic criminal law regarding defamation, as well as highlight the importance of maintaining an individual's reputation in the social and Islamic legal context.</i></p>
<p style="text-align: right;">This is an open access article under the CC BY-SA license</p> <div style="text-align: right;"></div>	

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Berbagi komunikasi atau informasi antara pengirim dan penerima dapat dilakukan secara aktif, tepat, dan terjangkau dengan menggunakan internet. Pencemaran nama baik, pencurian identitas, peretasan situs web, pencurian data kartu debit, dan kejahatan berbasis komputer dan jaringan lainnya semuanya dapat dipermudah dengan teknologi komunikasi seperti internet. Baru-baru ini, ada banyak liputan berita seputar dugaan kejahatan pencemaran nama baik.¹ Ketika seseorang mencemarkan nama baik orang lain dengan menyalahkan pihak ketiga agar publik mengetahuinya, maka orang tersebut telah melakukan kegiatan pencemaran nama baik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa dalam Pasal 27 ayat (3), pelanggaran pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia dapat dikenai hukuman penjara dengan maksimum 4 (empat) tahun dan/atau denda dengan maksimum Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Namun, pengadilan memiliki kekuatan untuk menghukum seseorang, dan kekuatan itu diatur oleh sejumlah undang-undang. Salah satunya menyangkut gagasan tentang kebebasan hakim.

Orang yang tidak bertanggung jawab dapat mencemarkan nama baik orang lain secara langsung dan di banyak situs media sosial. Jika pengadu dan terdakwa bersinggungan langsung pada saat pencemaran nama baik terjadi, maka terdakwa dapat dituntut dengan pencemaran nama baik karena benar-benar melakukan tindak pidana tersebut.² Kejahatan adalah perilaku antisosial pada masyarakat maju dengan instrumen teknologi yang lebih canggih dibandingkan dengan peradaban yang sedang berkembang. Kejahatan berbeda dari kejahatan biasa karena telah menyebar dengan cara ini dan sekarang dapat terjadi secara offline dan online. Kejahatan hadir di setiap peradaban, meskipun tampaknya ia memanasifestasikan dirinya dalam berbagai cara.

Kejahatan harus dituntut dengan keras untuk mencegah perselisihan meningkat dan menyebabkan keresahan di lingkungan. Akibat kemajuan teknologi komputer, banyak

¹ Yodi Pratama Putra, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (3)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2018), h.1.

² Mustakima Bakri, "*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi komperatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)*", Skripsi UIN Alauddin Makassar (2015), h.7.

kejahatan nyata seperti pencurian identitas, peretasan email dan situs web, penipuan OTP, penyebaran virus berbahaya, penyebaran konten ilegal, pencurian informasi kartu debit, duplikasi situs web orang lain, peretasan, carding, konten ilegal, pemalsuan data, cyberstalking, sabotase, dan banyak lagi mulai bermunculan. Berdasarkan kemajuan teknologi ini, ada interpretasi bagaimana seseorang memanfaatkan media sosial secara efektif dan tidak memperhatikan dampaknya.³

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks penerapan hukum pidana terkait pencemaran nama baik melalui media sosial. Khususnya, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum Islam menghadapi permasalahan ini mengingat bahwa perkembangan teknologi informasi adalah fenomena baru yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad. Berbicara tentang hukum Islam menjadi penting karena merupakan hukum Indonesia yang tidak tertulis dan menjadi landasan untuk menciptakan hukum yang bermanfaat. Penulis akan memunculkan judul berikut berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas “Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam ?”

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan teknik penelitian kualitatif yang dikenal dengan studi kepustakaan dari perspektif yuridis normatif.⁴ Dalam esai jenis ini, yang disebut sebagai esai deskriptif normatif, penulis menjelaskan aturan hukum tentang nama diri untuk menjelaskan bagaimana penanganan nama diri di media sosial. Dalam analisis ini, data tingkat kedua diperlukan. Informasi antara lain dapat ditemukan dalam surat resmi, buku, esai, dan tesis, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pembahasan. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah analisis yudisial atau disebut juga analisis berdasarkan data dasar, putusan pengadilan, undang-undang yang mengatur, dan undang-undang hukum. Literatur yang membahas masalah penelitian kualitatif berfungsi sebagai metode untuk mengumpulkan data. Metode analisis data kuantitatif yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan rangkuman, grafik, dan hasil penelitian.

³ Dendy Frayitno, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, Skripsi Universitas Borneo Trakan (2021), h.1 dan 3.

⁴ Zainiddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h 105.

Pembahasan / Hasil Penelitian

Pengertian Pencemaran Nama Baik

Tiga kata yang umum digunakan di berbagai negara untuk merujuk pada fitnah verbal adalah fitnah, kikuk, dan penghinaan. Dalam bahasa Inggris, kata "*slander*" sering digunakan untuk menyebut fitnah lisan. Pencemaran nama baik, di sisi lain, merujuk pada fitnah yang dilakukan secara tertulis. Fitnah digambarkan sebagai tindakan membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan palsu kepada pihak ketiga oleh Black Law Dictionary. Penghinaan adalah kejahatan yang sering dimasukkan dalam daftar pelanggaran hukum pidana di negara-negara dengan hukum perdata.⁵

Pencemaran nama baik adalah tindakan pidana yang melanggar hukum dan merugikan reputasi seseorang melalui perkataan, kalimat, dan media. Hal ini dapat menurunkan martabat dan kehormatan korban. Pencemaran nama baik juga bisa berarti tuduhan terhadap seseorang dan penyebarannya ke masyarakat.⁶ Ini adalah gangguan atau pelanggaran yang merusak reputasi seseorang dengan membuat klaim palsu, memfitnah, mencemarkan nama baik, mengolok-olok, atau menghina mereka

Penghinaan umum, pencemaran nama baik umum, dan pencemaran nama baik yang bersifat pencemaran nama baik merupakan komponen dari tindak pidana pencemaran nama baik. Sedangkan di Indonesia terdapat beberapa tindak pidana yang termasuk dalam kategori "kejahatan pencemaran nama baik", antara lain:⁷

- a. Pasal 310 ayat 1 KUHP: Pasal ini mengatur tentang perbuatan menuduh sesuatu hal secara lisan yang dapat merugikan nama baik seseorang. Hal ini dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik dan dapat dikenai sanksi Pidana
- b. Pasal 310 ayat 2 KUHP: Pasal ini mengacu pada perbuatan menuduh sesuatu hal dengan menggunakan tulisan atau gambaran yang disiarkan. Jika tindakan ini merugikan nama baik seseorang, dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik dan dapat dikenai sanksi pidana.

⁵ Ari Wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", Jurnal Pandecta, Vol. 7, No. 1, 2012, h. 3.

⁶ Shah Rangga Wira Prastya, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum, Vol. 05, No. 02, Juni 2015, h.2.

⁷ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia, Edisi 3*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 292.

- c. Pasal 311 KUHP dan Pasal 36 ayat 5 UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran: Pasal 311 KUHP mengatur tentang tindakan fitnah, sementara Pasal 36 ayat 5 UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengacu pada tindakan fitnah yang dilakukan melalui penyiaran. Jika seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi yang merugikan nama baik orang lain, dapat dianggap sebagai tindakan fitnah dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Pasal 317 KUHP: Pasal ini mengatur tentang tindakan pengaduan fitnah. Jika seseorang dengan sengaja membuat pengaduan palsu yang merugikan nama baik orang lain, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan pidana dan dapat dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku.
- e. Pasal 27 ayat 3 UU ITE: Pasal ini melarang penyebarluasan, transmisi, dan/atau pembuatan informasi elektronik dan/atau dokumen yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Jika seseorang melanggar ketentuan ini dengan sengaja, dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Asas legalitas—biasa dikenal dalam bahasa latin sebagai "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" (tidak ada kejahatan tanpa aturan sebelumnya)—adalah yang mengarah pada pengaturan perbuatan melawan hukum di Indonesia. Konstitusi Amerika tahun 1776 adalah undang-undang pertama yang mengungkapkan gagasan legalitas ini.

Cita-cita mencapai kepastian hukum memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi penegakan hukum pidana dan mempromosikan keadilan. Prinsip ini pada dasarnya terkait dengan asas legalitas, yang menekankan pentingnya memiliki hukum yang jelas dan terprediksi. Secara sosiologis, perubahan dalam masyarakat sering terjadi lebih cepat daripada perubahan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, efektivitas hukum sangat tergantung pada sejauh mana aturan hukum dapat merespons perubahan sosial, gaya hidup, budaya, dan keinginan individu dalam memanfaatkan kemajuan teknologi.⁸ Hal ini meliputi perubahan yang dapat memberikan manfaat positif maupun negatif bagi masyarakat. Dalam konteks ini,

⁸ Maharidiawan Putra, "Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi", *Jurnal Morality* Volume 4 Nomor 1, Juni 2018, h. 47.

penting bagi aturan hukum untuk dapat memprediksi dan mengantisipasi perubahan tersebut untuk menjaga relevansi dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Menurut Pasal 24 UUD 1945, kekuasaan kehakiman mengacu pada kemampuan negara untuk menyelenggarakan peradilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kekuatan ini didasarkan pada prinsip hukum dan filosofis. untuk pembentukan negara hukum Republik Indonesia pada tahun 1945.⁹

Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Islam

Penghinaan dilarang dalam hukum Islam dalam beberapa hal, baik *hudd* (seperti jarimah *qadzaf*) dan *ta'zir* (seperti larangan), perbuatan yang diharamkan Allah demi kehormatan. menentang mengolok-olok orang lain, mempermalukan orang lain, dll. Perintah Alquran bahwa hukuman atas pelanggaran harus sebanding dengan dosa menawarkan landasan hukum bagi terdakwa pidana untuk menerapkan hukum pidana Islam. Karena hukum Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan setiap individu, maka Islam memasukkan pencemaran nama baik di antara pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan perkumpulan dan kepentingan umum. Hal ini berdampak negatif terhadap hak-hak individu dan masyarakat yang luas dan berat.

Akibatnya, selain hukuman *hudd*, hukum Islam juga memberlakukan hukuman banal untuk jenis perbuatan lain yang melanggar martabat manusia, khususnya berupa hukuman *Ta'zir*, yang dilakukan oleh penguasa seperti penguasa, hakim, atau orang lain. yang menjalankan kekuasaan kehakiman. untuk para penjahat *qadzaf*.¹⁰ Islam yang menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik hamba-hambanya tidak hanya mengatur sanksi-sanksi yang telah diuraikan di atas, tetapi juga menyampaikan ancaman neraka bagi mereka yang melakukan perbuatan penistaan.¹¹ Karena sebenarnya tidak ada hukuman yang jelas untuk pencemaran nama baik dalam hukum pidana Islam, penulis membandingkan atau mengkontraskan masalah ini dengan hukuman *takzir*.

⁹ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, h. 219.

¹⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005). h. 129.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*. (Terj. Abu Sa'id al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid) (Jakarta. Rabbani pres, 2000).h. 441.

Takzir merujuk pada sanksi pendidikan yang diberikan kepada individu yang melakukan pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam hukum. Tujuan utama syariat Islam adalah memastikan kehormatan dan derajat manusia. Tidak ada keraguan bahwa Allah SWT melarang segala tindakan yang merendahkan martabat manusia, baik secara individu maupun dalam konteks kehidupan bermasyarakat.¹²

Islam dengan tegas melarang ghibah, merencanakan, mengatur orang satu sama lain, mengutuk, menghina, menggunakan bahasa kotor, dan perilaku serupa lainnya yang membahayakan kehormatan serta kemuliaan manusia. Islam juga merendahkan orang-orang yang terlibat dalam tindakan-tindakan ini dan menghitung mereka di antara orang-orang fasik. Selain itu, mereka juga diancam dengan konsekuensi yang tidak menggembirakan di Hari Kebangkitan.¹³

Pencemaran Nama Baik menurut Hukum Pidana Islam

Harkat dan martabat manusia adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Tidak dapat disangkal bahwa Allah SWT melarang dengan tegas segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia, baik itu dilakukan oleh individu maupun dalam konteks kehidupan berkelompok.¹⁴ Dalam agama Islam, ada larangan yang tegas terhadap fitnah, penghasutan konflik antara individu, spionase, mengutuk, merendahkan, menggunakan bahasa kasar, dan tindakan lain yang mengurangi martabat atau kehormatan seseorang. Islam mengecam tindakan-tindakan ini dan menganggap mereka yang melakukannya sebagai orang yang jahat, serta mengancam mereka dengan konsekuensi yang berat di Hari Pengadilan.

Abdul Rahman al-Maliki bahawa penghinaan terbagi menjadi tiga:¹⁵

- a. Al-Dzamm: Ketika sebuah isu tertentu diatributkan kepada seseorang, kadang-kadang mengambil bentuk parodi ofensif yang halus.
- b. Al-Qadh: Tanpa menyebutkan sesuatu yang spesifik, segala sesuatu yang menyangkut reputasi dan harga diri.
- c. Al-Tahqîr: Setiap kata yang menjijikkan atau menyarankan perilaku menjijikkan.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.60.

¹³ *Ibid.*, h.61.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 60-61.

¹⁵ Abdul Rahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam, terj. Samsudin* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h.12.

Al-Ghazali mengartikan pencemaran nama baik sebagai tindakan merendahkan seseorang di hadapan orang lain atau di depan publik. Sementara itu, Imam Jalaluddin mengklasifikasikan tiga jenis fitnah ke dalam tiga kategori dalam karyanya *Tafsîr al-Jalâlain*, yaitu:¹⁶

- a. Meremehkan atau meremehkan individu lain untuk motif tertentu dikenal sebagai sukhriyyah.
- b. Lamzu tidak manusiawi dengan menggunakan julukan, hinaan, atau contoh perilaku buruk orang lain.
- c. Sebutan yang paling keras adalah ketika seseorang menggunakan frasa "Wahai orang fasik" atau "Wahai Yahudi" untuk menghina umat Islam. Istilah *tanâbur* mengacu pada cara merendahkan atau mempermalukan seseorang dengan memberikan label negatif.

Menurut hukum Islam, penistaan termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir*. Hukuman ini tidak diatur secara ketat oleh *syara'* (hukum Islam yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis), tetapi ditentukan oleh *ulil amri* (pemimpin otoritatif) baik dalam pengaturan maupun pelaksanaannya. Pihak berwenang memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukuman yang bersifat universal ketika mereka mengadili kasus penistaan. Karena sebenarnya tidak ada hukuman yang jelas untuk pencemaran nama baik dalam hukum pidana Islam, penulis membandingkan atau mengkontraskan masalah ini dengan hukuman *takzir*.

Mengenai konsep *takzir*, merupakan hukuman pendidikan bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan *jarimah* namun hukumannya belum ditetapkan secara *syara'*. *Takzir Jarimah* mencakup sejumlah hukuman, antara lain:

a. Hukuman Mati

Imam Malik membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *takzir* yang paling besar, dan beliau memberikan contoh sanksi bagi mereka yang merusak bumi. Imam Syafi'i juga memperbolehkan hukuman mati dengan syarat digunakan jika pelanggaran sering dilakukan.¹⁷

b. Pidana Dera

¹⁶ Imam Jalaluddin, *Tafsîr al- Jalâlain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h.428.

¹⁷ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. (Jakarta: Rajawali Press. 1997). h. 188.

Wajar jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama karena persoalan ijtihad termasuk dalam batas terendah hukuman mengikat dalam takzir. Hanya karena masalah jinayah dikaitkan dengan kesejahteraan rakyat, maka Ulil Amri berwenang menentukan ambang batas minimal hukuman demi kepastian hukum.

c. Penjara, yang jenisnya ada dua:

Setiap tindak pidana yang diancam dengan hukuman takzir, kecuali tindak pidana hudud, qisas, dan diyat, memiliki batasan waktu penjara sebagai hukuman pidana. Rentang waktu pidana penjara ini bervariasi, dengan durasi minimal satu hari, dan tidak ada batasan waktu maksimal yang ditentukan secara spesifik. Penetapan durasi hukuman ini disesuaikan dengan hukum syara' yang berlaku setelah keputusan tersebut dijatuhkan.¹⁸

Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian yang diberikan pada bab sebelumnya:

Dalam pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pencemaran nama baik melalui media sosial melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut hukum pidana Islam, tindak pidana termasuk dalam kategori jarimah ta'zîr, khususnya kejahatan kehormatan. Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk dalam lingkup jarîmah ta'zîr, namun tidak termasuk jarîmah qishash dan hudûd, karena dapat dipastikan bahwa pada zaman Nabi, transmisi informasi secara elektronik belum terdeteksi. Oleh karena itu, tidak ada satupun ayat atau hadis yang secara tegas menyebutkan adanya pencemaran nama baik secara elektronik.

Mengenai konsep takzir, merupakan hukuman pendidikan bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan jarimah namun hukumannya belum ditetapkan secara syara. Ada berbagai hukuman yang dimasukkan ke dalam jari Takzir, antara lain: 1. Hukuman Mati; 2. Dera Pidana; dan 3. Pemenjaraan. Karena sebenarnya tidak ada hukuman

¹⁸ Alie Yafi, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu., 2003). h. 84.

yang jelas untuk pencemaran nama baik dalam hukum pidana Islam, penulis membandingkan atau mengkontraskan masalah ini dengan hukuman takzir.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. (Jakarta: Rajawali Press. 1997).
- Abdul Rahman al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, terj. Samsudin (Semarang: CV Toha Putra, 1989).
- Alie Yafi, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu,. 2003.
- Imam Jalaluddin, Tafsîr al- Jalâlain, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010).
- Nudirman Munir, Pengantar Hukum Siber Indonesia, Edisi 3, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005).
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*. (Terj. Abu Sa'id al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid) (Jakarta. Rabbani pres, 2000).
- Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Jurnal :

- Ari Wibowo, “Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia”, Jurnal Pandecta, Vol. 7, No. 1, 2012.
- Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015,
- Maharidiawan Putra, “Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi”, Jurnal Morality Volume 4 Nomor 1, Juni 2018.
- Shah Rangga Wira Prastya, “Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, *E-Journal Kertha*

Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum, Vol. 05, No. 02,
Juni 2015.